



**PUTUSAN**

**Nomor 362/Pid.Sus/2019/PN Srh.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sei Rampah yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Alimuddin Tarigan
2. Tempat lahir : Desa Bajaronggi
3. Umur/tanggal lahir : 24 Tahun / 25 Desember 1994
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun V Desa Bajaronggi Kecamatan Dolok Masihul Kabupaten Serdang Bedagai
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Kernet Sinsu

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 15 Maret 2019 sampai dengan tanggal 20 Maret 2019;

Terdakwa telah ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Maret 2019 sampai dengan tanggal 9 April 2019;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 April 2019 sampai dengan tanggal 19 Mei 2019;
3. Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Mei 2019 sampai dengan tanggal 18 Juni 2019;
4. Perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Juni 2019 sampai dengan tanggal 18 Juli 2019;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Juli 2019 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2019;
6. Hakim sejak tanggal 26 Juli 2019 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2019;
7. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah sejak tanggal 25 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2019;

Terdakwa didampingi oleh Rustam Efendi, S.H. dan Anwar Effendi, S.H.I, Penasihat Hukum, berkantor pada LBH PK Persada di Jalan Tanjung No. 65 Dusun III Desa Sei Rampah Kecamatan Sei Rampah Kabupaten Serdang Bedagai, berdasarkan Surat Penetapan Nomor 362/Pid.Sus/2019/PN Srh tanggal 5 Agustus 2019;

Pengadilan Negeri tersebut;

*halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 362/Pid.Sus/2019/PN Srh.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah tanggal 26 Juli 2019, Nomor 362/Pid.Sus/2019/ PN Srh. tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sei Rampah tanggal 26 Juli 2019, Nomor 362/Pid.Sus/2019/PN Srh. tentang penetapan hari sidang;

Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **ALIMUDDIN TARIGAN** terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "*memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan i bukan tanaman*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam Kedua diatas.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa **ALIMUDDIN TARIGAN** dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) Tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dan denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah), Subs 4 (empat) bulan penjara.
3. Menetapkan agar barang bukti berupa :
  - 2 (dua) paket yang dibungkus dalam plastik klip transparan ukuran kecil diduga narkotika jenis shabu dengan berat bruto 0,44 gr ( nol koma empat empat gram ) dan 0,22 gr (nol koma dua dua gram), 2 (dua) plastik klip transparan ukuran kecil kosong, dirampas untuk dimusnahkan ;
  - 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha RX King warna merah nomor Polisi : BK 2589 HF, 1 (satu) unit handphon warna hitam merek Nokia nomor sim card : 0853 – 6002 – 1789, dirampas untuk Negara;
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya mohon keringan hukuman atas diri Terdakwa dengan alasan sebagai berikut :

- Terdakwa mengakui dan menyesali serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa tidak pernah dihukum;
- Terdakwa berlaku sopan di persidangan;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 362/Pid.Sus/2019/PN Srh.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

## KESATU

Bahwa Terdakwa **ALIMUDDIN TARIGAN**, pada hari Jum'at tanggal 15 Maret 2019, sekira pukul 00.30 WIB atau setidaknya tidaknya pada waktu lain sekitar bulan Maret 2019, bertempat di Dusun I Desa Sarang Torop Kecamatan Dolok Masihul Kabupaten Serdang Bedagai, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah Hukum Pengadilan Negeri Sei Rampah yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, "*secara tanpa hak atau melawan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I*", yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Kamis tanggal 14 Maret 2019, sekira pukul 23.30 WIB saksi ANWAR, RJK. BANGUN dan SUTARNO Anggota Kepolisian Polsek Dolok Maishul Polres Serdang Bedagai menerima informasi bahwa akan melintas 2 (dua) orang dengan mengendarai sepeda motor Merk Yamaha RX King berwarna merah dan diduga kuat selalu membawa narkotika jenis shabu, kemudian para saksi menindak lanjuti informasi tersebut lalu para saksi bergerak jalan yang kemungkinan akan dilewati oleh kedua orang tersebut, dan pada hari Jum'at tanggal 15 Maret 2019 sekira pukul 00.00 WIB para saksi tiba ditempat pengintaian di Dusun I Desa Sarang Torop Kecamatan Dolok Masihul Kabupaten Serdang Bedagai, ditempat tersebut para saksi menunggu dan melakukan pengintaian dan sekira pukul 00.30 WIB para saksi melihat orang yang dicurigai melewati para saksi dengan kecepatan tinggi, selanjutnya para saksi mengejar pengendarai sepeda motor tersebut dan lebih kurang 300 meter kedua orang tersebut berhenti dan salah seorang yaitu DENI FAISAL NASUTION (dituntut secara terpisah) turun dari sepeda motor, sedangkan pengendarai sepeda motor yaitu Terdakwa ALIMUDDIN TARIGAN tetap standby disepeda motor, kemudian saksi ANWAR menyergap Terdakwa ALIMUDDIN TARIGAN sehingga Terdakwa ALIMUDDIN TARIGAN tidak bisa melarikan diri, sedangkan saksi RJK. BANGUN dan SUTARNO menangkap DENI FAISAL NASUTION, kemudian dari genggam tangan DENI FAISAL NASUTION ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil diduga berisikan narkotika jenis shabu dan dari saku baju DENI FAISAL NASUTION ditemukan 1 (satu) unit handphone dan 2 (dua) plastik klip kosong, selanjutnya Terdakwa-Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Serdang Bedagai untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku

halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 362/Pid.Sus/2019/PN Srh.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 2 (dua) paket yang dibungkus dalam plastik klip transparan ukuran kecil yang diduga narkoba jenis shabu adalah milik DENI FAISAL NASUTION dan Terdakwa ALIMUDDIN TARIGAN, dimana narkoba jenis shabu tersebut dibeli oleh DENI FAISAL NASUTION dan Terdakwa ALIMUDDIN TARIGAN dari A'AN seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) pada hari Kamis tanggal 14 Maret 2019 sekira pukul 20.30 WIB di Jalan Besar Pagar Merbau Kecamatan Pagar Merbau Kabupaten Deli Serdang, dengan tujuan untuk dijual kepada orang lain
- Bahwa barang bukti berupa : 2 (dua) helai plastik klip transparan yang berisikan kristal putih diduga narkoba jenis shabu adalah dengan berat kotor 0,44 (nol koma empat puluh empat) gram dan berat bersih 0,24 (nol koma dua puluh empat) gram, sesuai dengan Hasil Penimbangan Barang Bukti No. 199/UL.10053/2019 tanggal 04 April 2019 yang ditanda tangani oleh TRIYONO, Pengelola Unit pada PT. Pegadaian (Persero) Cabang Sungai Rampah
- Sesuai Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba No.Lab-3014/NNF/2019 tanggal 22 Maret 2019 yang dibuat dan ditanda tangani oleh ZULNI ERMA dan R. FANI MIRANDA, S.T, yang menyimpulkan bahwa barang bukti yang diperiksa milik Terdakwa DENI FAISAL NASUTION adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (Satu) No. Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

**ATAU**

**KEDUA**

Bahwa Terdakwa **ALIMUDDIN TARIGAN**, pada hari Jum'at tanggal 15 Maret 2019, sekira pukul 00.30 WIB atau setidaknya tidaknya pada waktu lain sekitar bulan Maret 2019, bertempat di Dusun I Desa Sarang Torop Kecamatan Dolok Masihul Kabupaten Serdang Bedagai, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah Hukum Pengadilan Negeri Sei Rampah yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, " secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman", yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Kamis tanggal 14 Maret 2019, sekira pukul 23.30 WIB saksi ANWAR, RJK. BANGUN dan SUTARNO Anggota Kepolisian Polsek Dolok Maishul Polres Serdang Bedagai menerima informasi bahwa akan

halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 362/Pid.Sus/2019/PN Srh.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melintas 2 (dua) orang dengan mengendarai sepeda motor Merk Yamaha RX King berwarna merah dan diduga kuat selalu membawa narkoba jenis shabu, kemudian para saksi menindak lanjuti informasi tersebut lalu para saksi bergerak jalan yang kemungkinan akan dilewati oleh kedua orang tersebut, dan pada hari Jum'at tanggal 15 Maret 2019 sekira pukul 00.00 WIB para saksi tiba ditempat pengintaian di Dusun I Desa Sarang Torop Kecamatan Dolok Masihul Kabupaten Serdang Bedagai, ditempat tersebut para saksi menunggu dan melakukan pengintaian dan sekira pukul 00.30 WIB para saksi melihat orang yang dicurigai melewati para saksi dengan kecepatan tinggi, selanjutnya para saksi mengejar pengendarai sepeda motor tersebut dan lebih kurang 300 meter kedua orang tersebut berhenti dan salah seorang yaitu DENI FAISAL NASUTION (dituntut secara terpisah) turun dari sepeda motor, sedangkan pengendarai sepeda motor yaitu Terdakwa ALIMUDDIN TARIGAN tetap standby disepeda motor, kemudian saksi ANWAR menyergap Terdakwa ALIMUDDIN TARIGAN sehingga Terdakwa ALIMUDDIN TARIGAN tidak bisa melarikan diri, sedangkan saksi RJK. BANGUN dan SUTARNO menangkap DENI FAISAL NASUTION, kemudian dari genggam tangan DENI FAISAL NASUTION ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil diduga berisikan narkoba jenis shabu dan dari saku baju DENI FAISAL NASUTION ditemukan 1 (satu) unit handphone dan 2 (dua) plastik klip kosong, selanjutnya Terdakwa-Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Serdang Bedagai untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku

- Bahwa 2 (dua) paket yang dibungkus dalam plastik klip transparan ukuran kecil yang diduga narkoba jenis shabu adalah milik DENI FAISAL NASUTION dan Terdakwa ALIMUDDIN TARIGAN, dimana narkoba jenis shabu tersebut dibeli oleh DENI FAISAL NASUTION dan Terdakwa ALIMUDDIN TARIGAN dari A'AN seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) pada hari Kamis tanggal 14 Maret 2019 sekira pukul 20.30 WIB di Jalan Besar Pagar Merbau Kecamatan Pagar Merbau Kabupaten Deli Serdang
- Bahwa barang bukti berupa : 2 (dua) helai plastik klip transparan yang berisikan kristal putih diduga narkoba jenis shabu adalah dengan berat kotor 0,44 (nol koma empat puluh empat) gram dan berat bersih 0,24 (nol koma dua puluh empat) gram, sesuai dengan Hasil Penimbangan Barang Bukti No. 199/UL.10053/2019 tanggal 04 April 2019 yang ditanda tangani oleh TRIYONO, Pengelola Unit pada PT. Pegadaian (Persero) Cabang Sungai Rampah

halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 362/Pid.Sus/2019/PN Srh.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sesuai Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No.Lab-3014/NNF/2019 tanggal 22 Maret 2019 yang dibuat dan ditanda tangani oleh ZULNI ERMA dan R. FANI MIRANDA, S.T, yang menyimpulkan bahwa barang bukti yang diperiksa milik Terdakwa DENI FAISAL NASUTION adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (Satu) No. Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

## ATAU

## KETIGA

Bahwa Terdakwa **ALIMUDDIN TARIGAN**, pada hari Jum'at tanggal 15 Maret 2019, sekira pukul 00.30 WIB atau setidaknya tidaknya pada waktu lain sekitar bulan Maret 2019, bertempat di Dusun I Desa Sarang Torop Kecamatan Dolok Masihul Kabupaten Serdang Bedagai, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah Hukum Pengadilan Negeri Sei Rampah yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, "*penyalahgunaan Narkotika Golongan-I bagi diri sendiri*", yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Kamis tanggal 14 Maret 2019, sekira pukul 23.30 WIB saksi ANWAR, RJK. BANGUN dan SUTARNO Anggota Kepolisian Polsek Dolok Masihul Polres Serdang Bedagai menerima informasi bahwa akan melintas 2 (dua) orang dengan mengendarai sepeda motor Merk Yamaha RX King berwarna merah dan diduga kuat selalu membawa narkotika jenis shabu, kemudian para saksi menindak lanjuti informasi tersebut lalu para saksi bergerak jalan yang kemungkinan akan dilewati oleh kedua orang tersebut, dan pada hari Jum'at tanggal 15 Maret 2019 sekira pukul 00.00 WIB para saksi tiba ditempat pengintaian di Dusun I Desa Sarang Torop Kecamatan Dolok Masihul Kabupaten Serdang Bedagai, ditempat tersebut para saksi menunggu dan melakukan pengintaian dan sekira pukul 00.30 WIB para saksi melihat orang yang dicurigai melewati para saksi dengan kecepatan tinggi, selanjutnya para saksi mengejar pengendarai sepeda motor tersebut dan lebih kurang 300 meter kedua orang tersebut berhenti dan salah seorang yaitu DENI FAISAL NASUTION (dituntut secara terpisah) turun dari sepeda motor, sedangkan pengendarai sepeda motor yaitu Terdakwa ALIMUDDIN TARIGAN tetap standby disepeda motor, kemudian saksi ANWAR menyergap Terdakwa ALIMUDDIN TARIGAN sehingga Terdakwa ALIMUDDIN TARIGAN tidak bisa melarikan diri, sedangkan saksi RJK.

halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 362/Pid.Sus/2019/PN Srh.



BANGUN dan SUTARNO menangkap DENI FAISAL NASUTION, kemudian dari genggam tangan DENI FAISAL NASUTION ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil diduga berisikan narkotika jenis shabu dan dari saku baju DENI FAISAL NASUTION ditemukan 1 (satu) unit handphone dan 2 (dua) plastik klip kosong, selanjutnya Terdakwa-Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Serdang Bedagai untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku

- Bahwa 2 (dua) paket yang dibungkus dalam plastik klip transparan ukuran kecil yang diduga narkotika jenis shabu adalah milik DENI FAISAL NASUTION dan Terdakwa ALIMUDDIN TARIGAN, dimana narkotika jenis shabu tersebut dibeli oleh DENI FAISAL NASUTION dan Terdakwa ALIMUDDIN TARIGAN dari A'AN seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) pada hari Kamis tanggal 14 Maret 2019 sekira pukul 20.30 WIB di Jalan Besar Pagar Merbau Kecamatan Pagar Merbau Kabupaten Deli Serdang,
- Bahwa sebagian narkotika jenis shabu yang dibeli dari A'AN tersebut telah dipergunakan oleh DENI FAISAL NASUTION dan Terdakwa ALIMUDDIN TARIGAN pada hari Kamis 14 Maret 2019 sekira pukul 22.00 WIB diareal kebun sawit milik penduduk yang beralamat di Dusun I Desa Sarang Torop Kecamatan Dolok Masihu Kabupaten Serdang Bedagai dengan cara terlebih dahulu Terdakwa-Terdakwa merakit alat hisap atau bong yang terbuat dari 1 (satu) botol palstik bekas air mineral dirakit dengan
- Sesuai Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Urine No.Lab-3087/NNF/2019 tanggal 25 Maret 2019 yang dibuat dan ditanda tangani oleh ZULNI ERMA dan R. FANI MIRANDA, S.T, yang menyimpulkan bahwa barang bukti Urine yang diperiksa milik Terdakwa DENI FAISAL NASUTION dan ALIMUDDIN TARIGAN adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (Satu) No. Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Anwar** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan keterangan Saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya;
- Bahwa saksi dan rekan telah menangkap Deni Faisal Nasution dan Terdakwa pada hari Jum'at tanggal 15 Maret 2019 sekira pukul 00. 30 Wib di pinggir jalan umum yang beraalamat di Dusun I. Desa Sarang Torop Kecamatan Dolok Masihul Kabupaten Serdang Bedagai ;
- Bahwa barang bukti yang disita dari Deni Faisal Nasution adalah : 2 (dua) paket kecil berisikan narkotika jenis shabu, 2 (dua) plastik klip kecil kosong, 1 (satu) unit handphon warna hitam merek Nokia nomor sim card : 0853-6002-1789, dan dari Terdakwa telah disita barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha RX King warna merah nomor Polisi : BK 2589 HF;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar plastik klip transparan berisikan nakotika jenis shabu ditemukan Polisi didalam genggam tangan kiri Deni Faisal Nasution, 1 (satu) lembar plastik klip trasparan berisikan narkotika jenis shabu dan 2 (dua) lembar plastik klip transparan kecil dan kosong ditemukan dari dalam saku baju Terdakwa dibagian kiri dan 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha RX King warna merah nomor Polisi : BK 2589 HF ditemukan pada saat Deni Faisal Nasution sedang mendudukinya;
- Bahwa benar setelah saksi dan rekan melihat Terdakwa dan Deni Faisal Nasution mengendarai sepeda motor maka saksi dan rekan melakukan pengejaran dan sempat membuntuti Terdakwa selama lebih kurang 300 m (tiga ratus) meter dan selanjutnya Terdakwa menghentikan sepeda motornya sedangkan Deni Faisal Nasution turun dari sepeda motor dan selanjutnya saksi menangkap Deni Faisal Nasution sedangkan kedua rekan saksi menangkap Terdakwa, setelah kedua Terdakwa berhasil diamankan selanjutnya saksi dan rekan menggeledah Deni Faisal Nasution dan berhasil menemukan barang bukti;
- Bahwa lokasi penangkapan dan penemuan barang bukti di tempat terbuka ;
- Bahwa Terdakwa menyaksikan ketika saksi dan rekan menggeledah dan menemukan barang bukti ;
- Bahwa saksi dan rekan telah menginterogasi Deni Faisal Nasution dan menanyakan siapa pemilik barang bukti yang diduga narkotika jenis shabu tersebut, dan Deni Faisal Nasution mengakui sebagai pemilik barang bukti narkotika shabu dan Deni Faisal Nasution bersama dengan Terdakwa sedang menunggu pembeli shabu;

halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 362/Pid.Sus/2019/PN Srh.



Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

2. Saksi **Riki Bangun** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan keterangan Saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya;
- Bahwa saksi dan rekan telah menangkap Deni Faisal Nasution dan Terdakwa pada hari Jum'at tanggal 15 Maret 2019 sekira pukul 00. 30 Wib di pinggir jalan umum yang beraalamat di Dusun I. Desa Sarang Torop Kecamatan Dolok Masihul Kabupaten Serdang Bedagai ;
- Bahwa barang bukti yang disita dari Deni Faisal Nasution adalah : 2 (dua) paket kecil berisikan narkotika jenis shabu, 2 (dua) plastik klip kecil kosong, 1 (satu) unit handphon warna hitam merek Nokia nomor sim card : 0853-6002-1789, dan dari Terdakwa telah disita barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha RX King warna merah nomor Polisi : BK 2589 HF;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar plastik klip transparan berisikan nakotika jenis shabu ditemukan Polisi didalam genggam tangan kiri Deni Faisal Nasution, 1 (satu) lembar plastik klip trasparan berisikan narkotika jenis shabu dan 2 (dua) lembar plastik klip transparan kecil dan kosong ditemukan dari dalam saku baju Terdakwa dibagian kiri dan 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha RX King warna merah nomor Polisi : BK 2589 HF ditemukan pada saat Deni Faisal Nasution sedang mendudukinya;
- Bahwa benar setelah saksi dan rekan melihat Terdakwa dan Deni Faisal Nasution mengendarai sepeda motor maka saksi dan rekan melakukan pengejaran dan sempat membuntuti Terdakwa selama lebih kurang 300 m (tiga ratus) meter dan selanjutnya Terdakwa menghentikan sepeda motornya sedangkan Deni Faisal Nasution turun dari sepeda motor dan selanjutnya saksi menangkap Deni Faisal Nasution sedangkan kedua rekan saksi menangkap Terdakwa, setelah kedua Terdakwa berhasil diamankan selanjutnya saksi dan rekan menggeledah Deni Faisal Nasution dan berhasil menemukan barang bukti;
- Bahwa lokasi penangkapan dan penemuan barang bukti di tempat terbuka ;
- Bahwa Terdakwa menyaksikan ketika saksi dan rekan menggeledah dan menemukan barang bukti ;



- Bahwa saksi dan rekan telah menginterogasi Deni Faisal Nasution dan menanyakan siapa pemilik barang bukti yang diduga narkoba jenis shabu tersebut, dan Deni Faisal Nasution mengakui sebagai pemilik barang bukti narkoba shabu dan Deni Faisal Nasution bersama dengan Terdakwa sedang menunggu pembeli shabu;  
Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

3. Saksi **Sutarno** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan keterangan Saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya;
- Bahwa saksi dan rekan telah menangkap Deni Faisal Nasution dan Terdakwa pada hari Jum'at tanggal 15 Maret 2019 sekira pukul 00. 30 Wib di pinggir jalan umum yang beraalamat di Dusun I. Desa Sarang Torop Kecamatan Dolok Masihul Kabupaten Serdang Bedagai ;
- Bahwa barang bukti yang disita dari Deni Faisal Nasution adalah : 2 (dua) paket kecil berisikan narkoba jenis shabu, 2 (dua) plastik klip kecil kosong, 1 (satu) unit handphon warna hitam merek Nokia nomor sim card : 0853-6002-1789, dan dari Terdakwa telah disita barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha RX King warna merah nomor Polisi : BK 2589 HF;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar plastik klip transparan berisikan nakotika jenis shabu ditemukan Polisi didalam genggam tangan kiri Deni Faisal Nasution, 1 (satu) lembar plastik klip trasparan berisikan narkoba jenis shabu dan 2 (dua) lembar plastik klip transparan kecil dan kosong ditemukan dari dalam saku baju Terdakwa dibagian kiri dan 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha RX King warna merah nomor Polisi : BK 2589 HF ditemukan pada saat Deni Faisal Nasution sedang mendudukinya;
- Bahwa benar setelah saksi dan rekan melihat Terdakwa dan Deni Faisal Nasution mengendarai sepeda motor maka saksi dan rekan melakukan pengejaran dan sempat membuntuti Terdakwa selama lebih kurang 300 m (tiga ratus) meter dan selanjutnya Terdakwa menghentikan sepeda motornya sedangkan Deni Faisal Nasution turun dari sepeda motor dan selanjutnya saksi menangkap Deni Faisal Nasuution sedangkan kedua rekan saksi menangkap Terdakwa, setelah kedua Terdakwa berhasil diamankan selanjutnya saksi dan rekan menggeledah Deni Faisal Nasution dan berhasil menemukan barang bukti;

halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 362/Pid.Sus/2019/PN Srh.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa lokasi penangkapan dan penemuan barang bukti di tempat terbuka ;
- Bahwa Terdakwa menyaksikan ketika saksi dan rekan menggeledah dan menemukan barang bukti ;
- Bahwa saksi dan rekan telah menginterogasi Deni Faisal Nasution dan menanyakan siapa pemilik barang bukti yang diduga narkoba jenis shabu tersebut, dan Deni Faisal Nasution mengakui sebagai pemilik barang bukti narkoba shabu dan Deni Faisal Nasution bersama dengan Terdakwa sedang menunggu pembeli shabu;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

4. Saksi **Deni Faisal Nasution** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan keterangan Saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya;
- Bahwa benar saksi ditangkap Polisi pada hari Jum'at tanggal 15 Maret 2019 pukul sekira pukul 00.30 Wib di Dusun I. Desa Sarang Torop Kec. Dolok Masihul Kab. Serdang Bedagai ;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan Polisi dari saksi adalah : 2 (dua) paket kecil berisikan narkoba shabu, 2 (dua) plastik klip transparan kecil kosong dan 1 (satu) unti handphon warna hitam merek Nokia nomor sim card : 0853 – 6002 – 1789, sedangkan dari saksi ditemukan : 1 (satu) unit sepeda motor roda dua merek Yamaha RX King warna merah nomor Polisi : BK 2589 HF ;
- Bahwa saksi ditangkap pada saat menunggu pembeli shabu;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan diakui milik saksi dan saksi mengakui sebagai pengedar narkoba jenis shabu sedangkan Terdakwa menemani saksi ketika membeli dan ketika akan menjual narkoba shabu ;
- Bahwa 2 (dua) paket yang dibungkus dalam plastik klip transparan ukuran kecil yang diduga narkoba jenis shabu adalah milik saksi dan Terdakwa, dimana narkoba jenis shabu tersebut dibeli oleh saksi dan Terdakwa dari A'an seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) pada hari Kamis tanggal 14 Maret 2019 sekira pukul 20.30 Wib di Jalan Besar Pagar Merbau Kecamatan Pagar Merbau Kabupaten Deli Serdang, dengan tujuan untuk dijual kepada orang lain;
- Bahwa saksi tidak ada ijin memiliki dan atau menggunakan narkoba shabu dari Negara Republik Indonesia;

halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 362/Pid.Sus/2019/PN Srh.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan Terdakwa sebagaimana dimuat didalam BAPnya;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jum'at tanggal 15 Maret 2019 sekira pukul 00. 30 Wib di Dusun I. Desa Aras Torop Kec. Dolok Masihul Kab. Serdang Bedagai pada saat mau menjual narkotika shabu dan yang menangkap Terdakwa adalah Polisi dari Polsek Dolok Masihul dengan menggunakan pakaian sipil ;
- Bahwa selain Terdakwa yang turut tertangkap adalah : Deni Faisal Nasution ;
- Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa bersama Deni Faisal Nasution ketika mau menjual narkotika shabu ;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan Polisi dari Deni Faisal Nasution adalah : 2 (dua) paket kecil berisikan narkotika shabu, 2 (dua) plastik klip transparan kecil kosong dan 1 (satu) unti handphon warna hitam merek Nokia nomor sim card : 0853 – 6002 – 1789, sedangkan dari Terdakwa ditemukan : 1 (satu) unit sepeda motor roda dua merek Yamaha RX King warna merah nomor Polisi : BK 2589 HF ;
- Bahwa 1 (satu) paket shabu ditemukan dari genggam tangan kiri Terdakwa sedangkan 1 (satu) paket shabu, 2 (dua) plastik klip kosong ditemukan dan 1 (satu) unit handphon warna hitam merek Nokia nomor sim card : 0853 – 6002 – 1789 ditemukan dari saku baju Terdakwa bagian kiri sedangkan 1 (satu) unit sepeda motor merek yamaha RX King warna merah nomor Polisi : BK 2589 HF ditemukan Polisi pada saat sedang diduduki oleh Polisi ;
- Bahwa Deni Faisal Nasution memperoleh narkotika shabu dari Aan (belum tertangkap/DPO);
- Bahwa Deni Faisal Nasution membeli narkotika shabu pada hari Kamis tanggal 14 Maret 2019 Sekira pukul 20.30 Wib di jalan Besar Pagar Merbau Kec. Pagar Merbau Kab. Deli Serdang.
- Bahwa yang dipergunakan untuk membeli narkotika shabu seluruhnya uang Deni Faisal Nasution ;
- Bahwa Terdakwa mengetahui posisi barang bukti narkotika shabu yang disimpan oleh Deni Faisal Nasution ;
- Bahwa sebelum Terdakwa dan Deni Faisal Nasution tertangkap, belum ada narkotika shabu yang laku terjual ;

halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 362/Pid.Sus/2019/PN Srh.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa narkoba shabunya sudah tidak utuh lagi atau sudah berkurang karena sudah ada sedikit yang Terdakwa gunakan bersama-sama dengan Deni Faisal Nasution ;
- Bahwa Terdakwa menjual narkoba shabu baru kali ini dan masih mencoba-coba namun belum sempat terjual, Terdakwa dan Deni Faisal Nasution tertangkap Polisi ;
- Bahwa benar ada pun yang mendorong Terdakwa menjual narkoba shabu agar terlepas biaya Terdakwa untuk menggunakan narkoba shabu ;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin memiliki dan atau menggunakan narkoba shabu dari Negara Republik Indonesia, Dinas Kesehatan atau pihak yang berwenang ;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan dibenarkan oleh Terdakwa

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 2 (dua) paket yang dibungkus dalam plastik klip transparan ukuran kecil narkoba jenis shabu dengan berat bruto 0,44 gr (nol koma empat empat gram) dan 0,22 gr (nol koma dua dua gram), 2 (dua) plastik klip transparan ukuran kecil kosong;
- 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha RX King warna merah nomor Polisi : BK 2589 HF, 1 (satu) unit handphon warna hitam merek Nokia nomor sim card : 0853-6002-1789;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 14 Maret 2019, sekira pukul 23.30 Wib saksi Anwar, Rjk. Bangun dan Sutarno Anggota Kepolisian Polsek Dolok Maishul Polres Serdang Bedagai menerima informasi bahwa akan melintas 2 (dua) orang dengan mengendarai sepeda motor Merk Yamaha RX King berwarna merah dan diduga kuat selalu membawa narkoba jenis shabu, kemudian para saksi menindak lanjuti informasi tersebut lalu para saksi bergerak jalan yang kemungkinan akan dilewati oleh kedua orang tersebut, dan pada hari Jum'at tanggal 15 Maret 2019 sekira pukul 00.00 Wib para saksi tiba ditempat pengintaian di Dusun I Desa Sarang Torop Kecamatan Dolok Masihul Kabupaten Serdang Bedagai, ditempat tersebut para saksi menunggu dan melakukan pengintaian dan sekira pukul 00.30 Wib para saksi melihat orang yang dicurigai melewati para saksi dengan kecepatan tinggi,

halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 362/Pid.Sus/2019/PN Srh.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



selanjutnya para saksi mengejar pengendarai sepeda motor tersebut dan lebih kurang 300 meter kedua orang tersebut berhenti dan salah seorang yaitu Deni Faisal Nasution (dituntut secara terpisah) turun dari sepeda motor, sedangkan pengendarai sepeda motor yaitu Terdakwa tetap standby disepeda motor, kemudian saksi Anwar menyergap Terdakwa sehingga Terdakwa tidak bisa melarikan diri, sedangkan saksi Rjk. Bangun dan Sutarno menangkap Deni Faisal Nasution, kemudian dari genggam tangan Deni Faisal Nasution ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil berisikan narkoba jenis shabu dan dari saku baju Deni Faisal Nasution ditemukan 1 (satu) unit handphone dan 2 (dua) plastik klip kosong, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Serdang Bedagai untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku;

- Bahwa 2 (dua) paket yang dibungkus dalam plastik klip transparan ukuran kecil narkoba jenis shabu adalah milik Deni Faisal Nasution dan Terdakwa, dimana narkoba jenis shabu tersebut dibeli oleh Deni Faisal Nasution dan Terdakwa dari A'an seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) pada hari Kamis tanggal 14 Maret 2019 sekira pukul 20.30 Wib di Jalan Besar Pagar Merbau Kecamatan Pagar Merbau Kabupaten Deli Serdang;
- Bahwa barang bukti berupa : 2 (dua) helai plastik klip transparan yang berisikan kristal putih narkoba jenis shabu adalah dengan berat kotor 0,44 (nol koma empat puluh empat) gram dan berat bersih 0,24 (nol koma dua puluh empat) gram, sesuai dengan hasil penimbangan barang bukti No. 199/UL.10053/2019 tanggal 04 April 2019 yang ditanda tangani oleh Triyono, Pengelola Unit pada PT. Pegadaian (Persero) Cabang Sungai Rampah;
- Bahwa sesuai Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba No.Lab-3014/NNF/2019 tanggal 22 Maret 2019 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Zulni Erma dan R. Fani Miranda, S.T, yang menyimpulkan bahwa barang bukti yang diperiksa milik Terdakwa Deni Faisal Nasution adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (Satu) No. Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang

*halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 362/Pid.Sus/2019/PN Srh.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan satu persatu terhadap unsur-unsur yang terdapat dalam Dakwaan Alternatif Kedua, apakah perbuatan terdakwa sebagaimana telah terungkap dalam fakta-fakta hukum selama persidangan telah memenuhi keseluruhan unsur-unsur tersebut;

## **Ad. 1. Unsur Setiap Orang :**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *Setiap Orang* adalah orang sebagai subyek hukum dan orang yang dimaksud disini tidak lain adalah Terdakwa sendiri, hal ini dapat disimpulkan sejak dibacakannya Surat Dakwaan Penuntut Umum dalam perkara ini oleh karena seluruh identitas yang tercantum dalam Surat Dakwaan itu sesuai dan telah dibenarkan sendiri oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan diajukannya **ALIMUDDIN TARIGAN** sebagai Terdakwa dalam perkara ini dan selama persidangan terbukti bahwa Terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga mampu mempertanggung-jawabkan perbuatannya maka Majelis Hakim berpendapat bahwa *Unsur Setiap Orang* ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan unsur yang kedua, yaitu:

## **Ad. 2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum;**

Menimbang, bahwa istilah tanpa hak atau melawan hukum ini disebut juga dengan istilah *wederrechtelijk*, "menurut Drs. P.A.F. Lamintang, S.H., dalam bukunya Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia (hal. 354-355) *wederrechtelijk* ini meliputi pengertian-pengertian:"

- Bertentangan dengan hukum obyektif;
- Bertentangan dengan hak orang lain; atau
- Tanpa hak yang ada pada diri seseorang; atau
- Tanpa kewenangan.

Menimbang, bahwa didalam Ketentuan Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika memuat ketentuan dimana dalam peredaran, penyaluran, dan atau penggunaan Narkotika harus mendapatkan izin khusus atau persetujuan Menteri sebagai pejabat yang berwenang atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (Vide : Pasal 8 Ayat (1) Jo Pasal 36

halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 362/Pid.Sus/2019/PN Srh.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ayat (1) dan Ayat (3), Pasal 39 Ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Tanpa Hak merupakan bagian dari Unsur Melawan Hukum, yaitu setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) dan atau asas-asas umum dari hukum tidak tertulis. Dalam hal ini Unsur Tanpa Hak adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, dan telah diakui sendiri oleh Terdakwa, serta barang bukti yang telah diajukan dalam persidangan ini terungkap pada hari Jum'at tanggal 15 Maret 2019 sekira pukul 00.00 Wib setelah mendapat informasi mengenai transaksi narkotika jenis shabu-shabu, selanjutnya saksi Anwar, Rjk. Bangun dan Sutarno Anggota Kepolisian Polsek Dolok Maishul Polres Serdang Bedagai melakukan pengintaian di Dusun I Desa Sarang Torop Kecamatan Dolok Masihul Kabupaten Serdang Bedagai, ditempat tersebut para saksi menunggu dan melakukan pengintaian dan sekira pukul 00.30 Wib para saksi melihat orang yang dicurigai melewati para saksi dengan kecepatan tinggi, selanjutnya para saksi mengejar pengendarai sepeda motor tersebut dan lebih kurang 300 meter kedua orang tersebut berhenti dan salah seorang yaitu Deni Faisal Nasution (dituntut secara terpisah) turun dari sepeda motor, sedangkan pengendarai sepeda motor yaitu Terdakwa tetap standby disepeda motor, kemudian saksi Anwar menyergap Terdakwa sehingga Terdakwa tidak bisa melarikan diri, sedangkan saksi Rjk. Bangun dan Sutarno menangkap Deni Faisal Nasution, kemudian dari genggam tangan Deni Faisal Nasution ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil berisikan narkotika jenis shabu dan dari saku baju Deni Faisal Nasution ditemukan 1 (satu) unit handphone dan 2 (dua) plastik klip kosong, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Serdang Bedagai untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa 2 (dua) paket yang dibungkus dalam plastik klip transparan ukuran kecil narkotika jenis shabu adalah milik Deni Faisal Nasution dan Terdakwa, dimana narkotika jenis shabu tersebut dibeli oleh Deni Faisal Nasution dan Terdakwa dari A'an seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah)

halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 362/Pid.Sus/2019/PN Srh.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari Kamis tanggal 14 Maret 2019 sekira pukul 20.30 Wib di Jalan Besar Pagar Merbau Kecamatan Pagar Merbau Kabupaten Deli Serdang;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 2 (dua) helai plastik klip transparan yang berisikan kristal putih narkotika jenis shabu adalah dengan berat kotor 0,44 (nol koma empat puluh empat) gram dan berat bersih 0,24 (nol koma dua puluh empat) gram, sesuai dengan hasil penimbangan barang bukti No. 199/UL.10053/2019 tanggal 04 April 2019 yang ditanda tangani oleh Triyono, Pengelola Unit pada PT. Pegadaian (Persero) Cabang Sungai Rambah;

Menimbang, bahwa sesuai Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No.Lab-3014/NNF/2019 tanggal 22 Maret 2019 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Zulni Erma dan R. Fani Miranda, S.T, yang menyimpulkan bahwa barang bukti yang diperiksa milik Terdakwa Deni Faisal Nasution adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (Satu) No. Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengakui 2 (dua) helai plastik klip transparan yang berisikan kristal putih narkotika jenis shabu adalah dengan berat kotor 0,44 (nol koma empat puluh empat) gram dan berat bersih 0,24 (nol koma dua puluh empat) gram yang ditemukan ketika dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa merupakan narkotika jenis shabu-shabu milik Terdakwa dan Terdakwa memiliki Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu tersebut tanpa adanya izin khusus atau persetujuan Menteri sebagai pejabat yang berwenang atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat oleh karena Terdakwa kesehariannya bekerja selaku seorang Kernet Sinso dan tidak memiliki izin khusus dan/atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu (Menteri Kesehatan) sehingga Terdakwa tidak berwenang atau tidak memiliki hak berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua Tanpa Hak atau secara Melawan Hukum telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan unsur yang ketiga, yaitu:

### **Ad. 3. Unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa sebagai orang yang tidak

halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 362/Pid.Sus/2019/PN Srh.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai kompetensi melakukan salah satu perbuatan sebagaimana disebutkan dalam unsur ini;

Menimbang, bahwa dalam Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009, mengatur narkoba adalah barang yang sangat berbahaya bagi kesehatan karenanya telah ditentukan secara limitatif orang-orang yang dibenarkan melakukan perbuatan terhadap narkoba dan orang-orang tersebut harus mempunyai izin untuk itu yang tujuannya hanyalah untuk pengobatan dan ilmu penelitian serta tidak ditujukan untuk *therapy* karena berpotensi sangat tinggi menimbulkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, dan telah diakui sendiri oleh Terdakwa, serta barang bukti yang telah diajukan dalam persidangan ini, terungkap berawal pada hari Kamis tanggal 14 Maret 2019, sekira pukul 23.30 Wib saksi Anwar, Rjk. Bangun dan Sutarno Anggota Kepolisian Polsek Dolok Maishul Polres Serdang Bedagai menerima informasi bahwa akan melintas 2 (dua) orang dengan mengendarai sepeda motor Merk Yamaha RX King berwarna merah dan diduga kuat selalu membawa narkoba jenis shabu, kemudian para saksi menindak lanjuti informasi tersebut lalu para saksi bergerak jalan yang kemungkinan akan dilewati oleh kedua orang tersebut, dan pada hari Jum'at tanggal 15 Maret 2019 sekira pukul 00.00 Wib para saksi tiba ditempat pengintaian di Dusun I Desa Sarang Torop Kecamatan Dolok Masihul Kabupaten Serdang Bedagai, ditempat tersebut para saksi menunggu dan melakukan pengintaian dan sekira pukul 00.30 Wib para saksi melihat orang yang dicurigai melewati para saksi dengan kecepatan tinggi, selanjutnya para saksi mengejar pengendarai sepeda motor tersebut dan lebih kurang 300 meter kedua orang tersebut berhenti dan salah seorang yaitu Deni Faisal Nasution (dituntut secara terpisah) turun dari sepeda motor, sedangkan pengendarai sepeda motor yaitu Terdakwa tetap standby disepeda motor, kemudian saksi Anwar menyergap Terdakwa sehingga Terdakwa tidak bisa melarikan diri, sedangkan saksi Rjk. Bangun dan Sutarno menangkap Deni Faisal Nasution, kemudian dari genggam tangan Deni Faisal Nasution ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil berisikan narkoba jenis shabu dan dari saku baju Deni Faisal Nasution ditemukan 1 (satu) unit handphone dan 2 (dua) plastik klip kosong, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Serdang Bedagai untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa 2 (dua) paket yang dibungkus dalam plastik klip transparan ukuran kecil narkoba jenis shabu adalah milik Deni Faisal Nasution dan Terdakwa, dimana narkoba jenis shabu tersebut dibeli oleh Deni Faisal

*halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 362/Pid.Sus/2019/PN Srh.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nasution dan Terdakwa dari A'an seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) pada hari Kamis tanggal 14 Maret 2019 sekira pukul 20.30 Wib di Jalan Besar Pagar Merbau Kecamatan Pagar Merbau Kabupaten Deli Serdang;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 2 (dua) helai plastik klip transparan yang berisikan kristal putih narkoba jenis shabu adalah dengan berat kotor 0,44 (nol koma empat puluh empat) gram dan berat bersih 0,24 (nol koma dua puluh empat) gram, sesuai dengan hasil penimbangan barang bukti No. 199/UL.10053/2019 tanggal 04 April 2019 yang ditanda tangani oleh Triyono, Pengelola Unit pada PT. Pegadaian (Persero) Cabang Sungai Rampah;

Menimbang, bahwa sesuai Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba No.Lab-3014/NNF/2019 tanggal 22 Maret 2019 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Zulni Erma dan R. Fani Miranda, S.T, yang menyimpulkan bahwa barang bukti yang diperiksa milik Terdakwa Deni Faisal Nasution adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (Satu) No. Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengakui 2 (dua) helai plastik klip transparan yang berisikan kristal putih narkoba jenis shabu adalah dengan berat kotor 0,44 (nol koma empat puluh empat) gram dan berat bersih 0,24 (nol koma dua puluh empat) gram yang ditemukan ketika dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa merupakan narkoba jenis shabu-shabu milik Terdakwa dan Terdakwa memiliki Narkoba Golongan I jenis shabu-shabu tersebut tanpa adanya izin khusus atau persetujuan Menteri sebagai pejabat yang berwenang atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Terdakwa telah terbukti memiliki Narkoba Golongan I tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung arti bahwa perbuatan yang dilakukan adalah bersifat alternatif yang artinya bahwa apabila salah satu perbuatan sebagaimana ditentukan dalam unsur ini telah terbukti, maka uraian unsur tersebut haruslah dinyatakan telah terpenuhi;

Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 362/Pid.Sus/2019/PN Srh.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab dan diperoleh keyakinan Hakim akan kesalahan Terdakwa, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 2 (dua) paket yang dibungkus dalam plastik klip transparan ukuran kecil narkotika jenis shabu dengan berat bruto 0,44 gr (nol koma empat empat gram) dan 0,22 gr (nol koma dua dua gram), 2 (dua) plastik klip transparan ukuran kecil kosong

adalah alat yang dipergunakan Terdakwa dalam melakukan kejahatannya dan dikhawatirkan Terdakwa mengulangi perbuatannya, maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan, sedangkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha RX King warna merah nomor Polisi : BK 2589 HF, 1 (satu) unit handphon warna hitam merek Nokia nomor sim card : 0853-6002-1789.

oleh karena pemeriksaan perkara telah selesai dan memiliki nilai ekonomis, maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 362/Pid.Sus/2019/PN Srh.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa sangat bertentangan dengan program Pemerintah yang sedang gencar-gencarnya memberantas penyalahgunaan Narkotika;
- Perbuatan Terdakwa dapat merusak generasi penerus bangsa dan mengancam pertahanan dan ketahanan nasional;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengaku terus terang perbuatannya sehingga mempelancar jalannya persidangan;
- Terdakwa berlaku sopan di persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan ketentuan Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Alimuddin Tarigan, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman", sebagaimana dakwaan alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) Tahun 6 (enam) Bulan dan pidana denda sebesar Rp.800.000.000.- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 2 (dua) paket yang dibungkus dalam plastik klip transparan ukuran kecil narkotika jenis shabu dengan berat bruto 0,44 gr ( nol koma empat empat gram) dan 0,22 gr (nol koma dua dua gram), 2 (dua) plastik klip transparan ukuran kecil kosong;  
dirampas untuk dimusnahkan ;
  - 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha RX King warna merah nomor Polisi : BK 2589 HF, 1 (satu) unit handphon warna hitam merek Nokia nomor sim card : 0853-6002-1789;

halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 362/Pid.Sus/2019/PN Srh.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputus dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sei Rampah, pada hari Rabu, tanggal 11 September 2019, oleh Delta Tamtama., S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Rio Barten T. H., S.H., M.H. dan Ferdian Permadi, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Muhammad Syarief Nasution, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sei Rampah, serta dihadiri oleh Sardo Octo B Simanulang, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sei Rampah dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rio Barten T. H., S.H., M.H.

Delta Tamtama, S.H., M.H.

Ferdian Permadi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Muhammad Syarief Nasution, S.H.

halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 362/Pid.Sus/2019/PN Srh.